

## ABSTRAK PERATURAN

SURAT UTANG NEGARA - DEALER UTAMA  
2015

PERMENKEU RI NOMOR 199/PMK.08/2015 TANGGAL 10 NOPEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.08/2013 TENTANG DEALER UTAMA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terkait pencabutan penunjukan Dealer Utama dan penerapan penghitungan pelanggaran atas kewajiban Dealer Utama untuk pengenaan surat peringatan diperlukan perubahan atas Peraturan 134/PMK.08/2013;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 179/PMK.011/2012;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2012 tentang Dealer Utama, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah, yaitu tentang pengertian umum.

Ketentuan Pasal 15 diubah, yaitu tentang evaluasi kinerja tahunan dealer utama.

Ketentuan Pasal 30 diubah, yaitu tentang surat peringatan kepada dealer utama.

Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30A, yaitu tentang ketentuan Dealer Utama tidak dapat mengikuti Lelang SUN dan Lelang Pembelian Kembali SUN.

Ketentuan Pasal 31 diubah, yaitu tentang Pencabutan penunjukan Dealer Utama.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Nopember 2015 dan diundangkan pada tanggal 10 Nopember 2015.